


# **KEBIJAKAN NARKOTIKA, PECANDU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**


# APA SIH HUKUM ITU?



# BAGAIMANA PERATURAN DIBENTUK



# BAGAIMANA HUKUM BERJALAN



# **KENAPA ADA PERATURAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

- Candu dibawa oleh pedagang cina → warung candu
- Egonine staatblat Tahun 1927 No 278, yang diperbaharui dengan Staatblat No 635 tahun 19274 pengaturan rumah candu
- State Gaette No.419, 1949 →Penyerahan Menkes
- Konvensi tunggal narkotika 1961 → UU No 8 Tahun 1976 →UU No 9 Tahun 1976 (pengguna korban)
- Konvensi pemberantasan narkotika 1988 →UU No 7 tahun 1997 & UU No 22 Tahun 1997
- UU No 22 tahun 1997 gagal → direvisi menjadi

***UU NARKOTIKA No 35 Tahun 2009***

# PROBLEMATIKA UU NARKOTIKA

”Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama”


# Tujuan UU Narkotika No.35 Tahun 2009

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika dan juga penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi pecandu Narkotika.

# Permasalahan UU Narkotika

- Problematika obyek UU Narkotika : Penyalahguna, Pecandu, Korban Penyalahguna, pemakai,
- Problematika Psikotropika sebagai Narkotika
- Konsepsi rehabilitasi (Sembuh X Pemulihan)
- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib rehabilitasi (Penyalahguna kriminal)
- Pengakuan atas kesalahan (wajib lapor....lalu apa ?)
- "Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN". BNN → Lembaga Superpower tanpa pengawas
- Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memberikan vonis rehab sesuai ketentuan dalam UU
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika → Pasal 112 UU Narkotika tidak mengatur dengan detail kepemilikan narkotika pada pecandu


# Permasalahan Penerapan Hukum




# KEBIJAKAN NARKOTIKA




# UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT




# Perdagangan Legal Narkotika




# SISTEM PERADILAN NARKOTIKA




# Permasalahan Penerapan




# Kultur Masyarakat



Pengguna  
Kriminal



Pengguna =  
Rehabilitasi



Pengguna  
Korban  
Kebijakan



# Definisi Pecandu Dalam UU Narkotika No.35 Tahun 2009

Pasal 1, Ketentuan Umum:

- 13. *Pecandu Narkotika* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 14. *Ketergantungan Narkotika* adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 15. *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- "*Korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. (Penjelasan Pasal 54)

# Mengenai Sanksi Pidana?

- ▣ Dari Rumusan Pasal-Pasal perkara Pecandu Narkotika tersebut terdapat 2 jenis sanksi, yaitu: Sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial;
- ▣ KUHP hanya menganut sistem satu jalur (*single track system*), sehingga *stelsel/sanksinya* hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman (Pasal 10 KUHP);
- ▣ Sedangkan **UU RI No. 35/2009 menganut sistem dua jalur** (*double track system*), sehingga *stelsel /sanksinya* mengatur dua hal sekaligus, yaitu **sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi Medis & Sosial**;
- ▣ Namun, dalam penerapan banyak menimbulkan *inconsistency* , karena Tidak semua Pecandu dapat direhabilitasi (*Optimum dan Ultimum Remidium*)

**PP. No.25 Tahun 2011  
tentang Wajib Lapoꝛ Pecandu  
Narkotika**

# Petikan dalam UU Narkotika yang mengatur Wajib Lapori Pecandu

- **Pasal 54:**

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

Pasal 55		Konsekwensi
Ayat 1	<b>Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib</b> melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk <b>mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan</b> melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	Pasal 128: <u>Sengaja tidak lapor</u> =6 bulan kurungan/pidana denda 1jt
Ayat 2	<b>Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib</b> melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk <b>mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan</b> melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	- Pasal 134 ayat 1: <u>Pecandu sengaja tidak lapor</u> =6 bulan kurungan/pidana denda 2jt - Pasal 134 ayat 2: <u>Keluarga dari pecandu sengaja tidak lapor</u> =3 bulan kurungan/ pidana denda 1jt
Ayat 3	Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	

## • **Pasal 127:**

1. (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun;**
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana **penjara paling lama 2 (dua) tahun;** dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana **penjara paling lama 1 (satu) tahun.**
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.**
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## • **Pasal 103:**

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat:**
  - a. **memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;** atau
  - b. **menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.**
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.**

# PP 25/2010 – Wajib Lapor Pecandu

## Tujuan:

1. **Memenuhi hak pecandu Narkotika** dalam mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  2. **Mengikutsertakan** orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya; dan
  3. **Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan** di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: **1305/MENKES/SK/VI/2010** tentang penunjukan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: **2171/MENKES/SK/X/2011** tentang [Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika](#)

# Peran Wajib Lapor dalam Proses Hukum

- Memberi peluang untuk pecandu yang sudah melakukan Wajib lapor, untuk dapat divonis hakim ke rahabilitasi
- Jika sudah melakukan wajib lapor, tertangkap sebagai pengguna (bukan pengedar) akan diserahkan ke rehabilitasi, berlaku untuk 2 x periode perawatan → tertangkap, rehab. Tertangkap lagi, rehab. Tertangkap lagi, gol!

# Jenis Institusi Penerima Wajib Lapor

- Wajib Lapor di Institusi Medis  
(Dinas Kesehatan)
- Wajib Lapor di Lembaga Rehabilitasi Sosia  
( Dinas Sosial)

Berdasarkan PP. no.25 Tahun 2011 tentang  
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

# **Institusi Penerima Wajib Lapo :**

- **Menerima pelaporan pecandu narkotika**
- **Melakukan pendataan pecandu narkotika**
- **Melakukan assesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu tersebut**
- **Melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan untuk pemulihan pecandu tersebut berdasar rencana rehabilitasi atau merujuk pada institusi yang memiliki kemampuan**
- **Melaporkan informasi pecandu narkotika kepada Kementerian terkait untuk kebutuhan penyusunan kebijakan.**
- **Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan pada PP.No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika**

# **TUJUAN PP.No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, adalah :**

- **Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**
- **Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu narkotika yang ada dibawah bimbingan dan pengawasannya**
- **Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

# Proses Wajib Laporan meliputi :

- *Assesmen atau pendataan pecandu*
- *Tes urin*
- *Pemberian konseling dasar adiksi NAPZA*
- *VCT ( kondisional )*
- *Pemeriksaan penunjang ( bila perlu )*
- *Pengobatan simtomatik ( bila perlu )*
- *Penyusunan rencana terapi*

# Kartu Lapor Diri

- **Diterbitkan oleh IPWL dimana pecandu melapor, bersifat seperti kartu obat sekaligus sebagai bukti lapor diri**
- **Kartu Lapor Diri berlaku selama pecandu aktif mengikuti program terapi rehabilitasi sesuai rencana terapi yang telah disusun dan disepakati oleh pecandu dan IPWL**

“Wajib Lapor Pecandu Narkotika  
**BUKAN** kartu bebas hukum, tetapi  
bagian dari proses pemulihan  
adiksi yang diselenggarakan oleh  
negara”